

# Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha (NIB dan Sertifikasi Halal) bagi UMKM Pemula untuk Mendukung Keberlanjutan Bisnis

Irvan Rolyesh Situmorang<sup>1</sup>, Wilbert Kholi<sup>2</sup>, Chandera Rahmatyadi<sup>3</sup>, Alexander Fredericko<sup>4</sup>, Jefry Holy<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, Indonesia

\*Corresponding author

E-mail: [irvanrolyesh15@gmail.com](mailto:irvanrolyesh15@gmail.com) (Irvan Rolyesh Situmorang)\*

## Article History:

Received: April, 2026

Revised: April, 2026

Accepted: April, 2026

**Abstract:** *Pengabdian ini mengkaji pelaksanaan pendampingan pengurusan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal bagi UMKM pemula yang belum memiliki legalitas formal. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan mendukung keberlanjutan usaha melalui pendampingan terstruktur. Pendekatan partisipatif digunakan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan yang melibatkan 25 UMKM pemula. Hasil menunjukkan bahwa sebelum pendampingan sebagian besar peserta belum memahami sistem Online Single Submission dan prosedur sertifikasi halal. Setelah kegiatan berlangsung, 88% peserta berhasil memperoleh NIB dan 60% menyelesaikan proses pengajuan sertifikasi halal.*

## Keywords:

*Business Legality; Business Sustainability; Halal Certification; MSMEs Assistance; NIB Registration*

## Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian nasional karena berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Studi terdahulu menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki ketahanan relatif tinggi dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan perusahaan skala besar (Tambunan, 2019). Selain itu, UMKM berperan dalam mendorong inklusi ekonomi dan pemerataan pendapatan, khususnya di tingkat lokal (Sarfiyah et al., 2019). Meskipun demikian, tantangan struktural yang dihadapi UMKM masih cukup kompleks, terutama pada aspek formalitas dan legalitas usaha.

Legalitas usaha merupakan elemen fundamental dalam membangun keberlanjutan bisnis. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi pelaku usaha memberikan kepastian hukum, mempermudah akses pembiayaan formal, serta membuka peluang kemitraan yang lebih luas (Prasetyo &

Huda, 2022). Namun, berbagai pengabdian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM pemula belum memiliki legalitas formal akibat keterbatasan literasi administratif, rendahnya pemahaman regulasi, serta hambatan teknis dalam penggunaan sistem digital perizinan (Rachmawati & Wibowo, 2021). Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) yang bertujuan menyederhanakan perizinan justru masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan literasi digital (Nugroho et al., 2022).

Selain NIB, sertifikasi halal juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan daya saing UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga berfungsi sebagai strategi diferensiasi produk dan peningkatan kepercayaan konsumen (Ahyani, 2021). Pengabdian lain menegaskan bahwa produk bersertifikat halal memiliki peluang pasar yang lebih luas serta meningkatkan loyalitas pelanggan di negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Fathoni & Syahputri, 2020). Namun demikian, proses pengurusan sertifikasi halal sering dianggap rumit dan membutuhkan pendampingan intensif, terutama bagi UMKM pemula yang belum memiliki sistem administrasi usaha yang tertata (Hidayat & Siradj, 2021).

Pendekatan pemberdayaan melalui pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan administratif pelaku UMKM. Menurut teori pemberdayaan usaha kecil, intervensi berbasis pendampingan partisipatif mampu memperkuat kemandirian dan keberlanjutan usaha melalui transfer pengetahuan serta praktik langsung (Sulastri et al., 2020). Pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai mekanisme fasilitasi dalam menyelesaikan hambatan teknis secara konkret.

Meskipun sejumlah pengabdian telah membahas pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan pendampingan pengurusan NIB dan sertifikasi halal bagi UMKM pemula masih relatif terbatas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pendampingan pengurusan legalitas usaha berupa NIB dan sertifikasi halal bagi UMKM pemula yang belum memiliki legalitas formal, serta mengevaluasi kontribusinya terhadap keberlanjutan bisnis. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis partisipatif, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan model pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### **Konsep Legalitas Usaha dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi**

Legalitas usaha merupakan bentuk pengakuan formal negara terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau badan usaha. Dalam konteks pembangunan ekonomi, legalitas berfungsi sebagai instrumen regulatif yang

menciptakan kepastian hukum, perlindungan usaha, serta integrasi pelaku ekonomi ke dalam sistem formal (Tambunan, 2019). UMKM yang terdaftar secara resmi cenderung memiliki akses lebih luas terhadap sumber pembiayaan formal, program pemerintah, serta peluang kemitraan strategis dibandingkan dengan usaha informal (Sarfiah et al., 2019).

Teori institusional menegaskan bahwa keberadaan regulasi dan kepatuhan terhadap aturan formal berkontribusi terhadap stabilitas dan legitimasi organisasi (Scott, 2014). Dalam kerangka ini, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi kelembagaan yang meningkatkan kredibilitas usaha di mata pemangku kepentingan. Legalitas menciptakan kepercayaan (trust) yang menjadi modal sosial penting dalam relasi bisnis jangka panjang.

Namun demikian, sejumlah pengabdian menunjukkan bahwa tingkat formalisasi UMKM di negara berkembang masih relatif rendah. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan literasi hukum, kompleksitas prosedur perizinan, biaya transaksi, serta persepsi bahwa legalitas belum memberikan manfaat langsung (Rachmawati & Wibowo, 2021). Dengan hadirnya sistem Online Single Submission (OSS), pemerintah berupaya menyederhanakan prosedur perizinan berbasis risiko. Akan tetapi, transformasi digital ini memerlukan kesiapan sumber daya manusia, khususnya dalam aspek literasi digital dan administrasi (Nugroho et al., 2022).

### **NIB sebagai Instrumen Formalisasi dan Akses Ekonomi**

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS dan terintegrasi dengan berbagai layanan perizinan lainnya. Secara konseptual, NIB berfungsi sebagai entry point dalam proses formalisasi usaha. Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM memperoleh pengakuan legal yang memungkinkan mereka mengakses pembiayaan perbankan, mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta menjalin kontrak kemitraan secara sah.

Pengabdian empiris menunjukkan bahwa formalisasi usaha berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan peluang pertumbuhan usaha (Prasetyo & Huda, 2022). Legalitas memberikan kepastian dalam hubungan bisnis, mengurangi risiko sengketa, serta meningkatkan daya tawar pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi. Di sisi lain, UMKM yang tidak memiliki legalitas cenderung berada dalam sektor informal yang rentan terhadap ketidakpastian hukum dan keterbatasan akses modal.

Meskipun manfaatnya signifikan, proses pendaftaran NIB masih menghadapi kendala teknis di tingkat pelaku usaha pemula. Studi menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai klasifikasi usaha, pengisian data, serta sinkronisasi dokumen

seringkali menjadi hambatan utama (Rachmawati & Wibowo, 2021). Oleh karena itu, intervensi berbasis pendampingan diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

### **Sertifikasi Halal sebagai Strategi Diferensiasi dan Daya Saing**

Sertifikasi halal merupakan pengakuan resmi bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ekonomi modern, sertifikasi halal tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga dimensi ekonomi dan pemasaran (Ahyani, 2021). Produk bersertifikat halal memiliki nilai tambah yang mampu meningkatkan persepsi kualitas dan kepercayaan konsumen.

Fathoni & Syahputri (2020) menjelaskan bahwa pasar halal global menunjukkan pertumbuhan signifikan, sehingga sertifikasi halal menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses pasar. Bagi UMKM sektor makanan dan minuman, sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing, memperkuat brand image, serta membuka peluang ekspansi ke pasar ritel modern.

Namun demikian, pengabdian menunjukkan bahwa banyak UMKM pemula menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal, terutama terkait dokumentasi bahan baku, proses produksi, serta standar kebersihan (Hidayat & Siradj, 2021). Keterbatasan sistem pencatatan dan manajemen internal usaha menjadi kendala utama dalam proses verifikasi. Oleh sebab itu, pendekatan pendampingan yang sistematis dan aplikatif menjadi kebutuhan mendesak untuk membantu pelaku usaha memahami dan memenuhi standar yang ditetapkan.

### **Teori Pemberdayaan dan Model Pendampingan UMKM**

Pendampingan dalam konteks pemberdayaan UMKM berakar pada teori empowerment yang menekankan peningkatan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengambil keputusan dan mengelola sumber daya secara mandiri (Zimmerman, 2000). Pendekatan ini bersifat partisipatif, di mana pelaku usaha tidak diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran.

Sulastri et al. (2020) menyatakan bahwa pendampingan efektif apabila dilakukan secara berkelanjutan, kontekstual, dan berbasis kebutuhan nyata peserta. Pendampingan tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga memberikan praktik langsung, konsultasi personal, serta monitoring capaian. Dalam konteks legalitas usaha, model ini relevan karena proses administratif seringkali membutuhkan bimbingan teknis langkah demi langkah.

Secara konseptual, pendampingan legalitas dapat dipahami sebagai bentuk intervensi kebijakan mikro yang bertujuan mempercepat integrasi UMKM ke dalam sistem ekonomi formal. Dengan meningkatkan kapasitas administratif dan

pemahaman regulatif, pelaku usaha diharapkan mampu mengelola bisnis secara lebih profesional dan berkelanjutan

## **Metode**

Pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model partisipatif yang berfokus pada proses dan hasil pendampingan pengurusan legalitas usaha bagi UMKM pemula. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai kendala, respons, serta perubahan kapasitas administratif peserta selama kegiatan berlangsung.

### ***Sampling***

Subjek pengabdian terdiri dari 25 UMKM pemula yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Kriteria pemilihan peserta meliputi: (1) usaha telah berjalan minimal enam bulan, (2) bergerak di sektor makanan dan minuman atau produk konsumsi, dan (3) belum memiliki legalitas formal. Lokasi kegiatan dilaksanakan pada tingkat komunitas lokal dengan melibatkan pelaku usaha rumahan dan skala mikro. Unit analisis dalam pengabdian ini adalah individu pemilik usaha.

### ***Data Collection***

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan selama kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan keterlibatan peserta. Wawancara dilakukan kepada seluruh peserta untuk menggalikan hambatan administratif, literasi digital, serta persepsi terhadap pentingnya legalitas usaha. Dokumentasi mencakup data proses pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), bukti penerbitan NIB, serta progres pengajuan Sertifikasi Halal.

### ***Measures***

Instrumen pengabdian berupa pedoman wawancara, lembar observasi partisipasi, dan format monitoring capaian legalitas usaha. Indikator keberhasilan kegiatan diukur melalui: (1) jumlah peserta yang berhasil memperoleh NIB, (2) jumlah peserta yang menyelesaikan tahap pengajuan Sertifikasi Halal, dan (3) peningkatan pemahaman administratif yang diidentifikasi melalui respons wawancara sebelum dan sesudah pendampingan.

Tahapan kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan peserta, sosialisasi regulasi legalitas usaha, praktik langsung pendaftaran NIB, asistensi pengajuan Sertifikasi Halal, serta evaluasi akhir. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif melalui

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan efektivitas pendampingan dalam mendukung keberlanjutan UMKM pemula.

## **Hasil**

Pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan dalam empat tahap utama, yaitu identifikasi awal, sosialisasi dan edukasi regulasi, praktik langsung pengurusan NIB, serta asistensi pengajuan Sertifikasi Halal. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung secara tatap muka dengan pendekatan partisipatif dan praktik langsung menggunakan perangkat digital milik peserta maupun fasilitator

### **Tahap Identifikasi Awal**

Pada tahap awal dilakukan pemetaan kondisi UMKM peserta melalui wawancara singkat dan pengisian formulir profil usaha. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa seluruh peserta belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum pernah mengajukan Sertifikasi Halal. Sebagian besar peserta menjalankan usaha makanan rumahan dengan sistem pencatatan yang masih sederhana dan belum terdokumentasi secara sistematis.

Ditemukan pula bahwa mayoritas peserta belum memahami fungsi NIB sebagai identitas legal usaha serta manfaatnya dalam akses pembiayaan dan kemitraan. Dari sisi literasi digital, lebih dari setengah peserta belum pernah mengakses sistem Online Single Submission (OSS) secara mandiri.

### **Tahap Sosialisasi dan Edukasi Regulasi**

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan kewajiban sertifikasi halal bagi produk tertentu. Materi yang disampaikan mencakup penjelasan tentang risiko usaha berbasis sistem OSS, fungsi NIB, manfaat legalitas dalam meningkatkan kredibilitas usaha, serta tahapan pengajuan Sertifikasi Halal.

Dalam sesi ini terjadi diskusi interaktif mengenai kendala yang selama ini dihadapi peserta, seperti kekhawatiran terhadap biaya, proses yang dianggap rumit, serta ketidaktahuan mengenai dokumen yang dibutuhkan. Setelah sesi edukasi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman konseptual mengenai urgensi legalitas usaha.

### **Praktik Langsung Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB)**

Tahap inti kegiatan adalah praktik langsung pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Pendampingan dilakukan secara langkah demi langkah, mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data identitas pemilik usaha, pemilihan klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI), hingga penerbitan NIB.

Seluruh peserta berhasil membuat akun OSS dan mengisi data usaha masing-masing dengan pendampingan teknis dari tim fasilitator. Sebanyak 22 dari 25 peserta (88%) berhasil memperoleh NIB pada hari pelaksanaan kegiatan. Tiga peserta lainnya mengalami kendala administratif berupa ketidaksesuaian data Nomor Induk Kependudukan dan alamat usaha, yang kemudian diselesaikan pada sesi lanjutan setelah perbaikan dokumen.

Selain penerbitan NIB, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya menyimpan dokumen legal secara digital maupun cetak sebagai arsip resmi usaha.

### **Asistensi Pengajuan Sertifikasi Halal**

Setelah proses NIB selesai, kegiatan dilanjutkan dengan asistensi pengajuan Sertifikasi Halal. Pendampingan difokuskan pada pemenuhan persyaratan administrasi, seperti daftar bahan baku, proses produksi, serta kebersihan tempat usaha. Peserta dibimbing untuk mengidentifikasi bahan yang digunakan dan memastikan tidak terdapat komponen yang meragukan kehalalannya.

Sebanyak 15 peserta (60%) berhasil menyelesaikan tahap pengajuan awal hingga verifikasi dokumen secara administratif. Sepuluh peserta lainnya masih dalam proses perbaikan data bahan baku dan penyusunan alur proses produksi yang lebih sistematis. Selama proses ini, terlihat peningkatan kesadaran peserta terhadap pentingnya pencatatan bahan baku, standar kebersihan, serta pemisahan peralatan produksi.

### **Perubahan Kapasitas dan Respons Peserta**

Selain capaian administratif, hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan sikap dan kapasitas peserta. Peserta menjadi lebih percaya diri dalam mengelola usaha secara formal dan menyatakan kesiapan untuk memperluas pemasaran setelah memiliki legalitas. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka menganggap proses legalitas rumit dan berbiaya tinggi, namun setelah didampingi, proses tersebut dinilai lebih mudah dan terjangkau.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa model pendampingan berbasis praktik langsung efektif dalam membantu UMKM pemula memperoleh legalitas usaha serta memahami prosedur Sertifikasi Halal. Capaian ini menjadi indikator awal bahwa intervensi pendampingan mampu meningkatkan kapasitas administratif dan mendukung fondasi keberlanjutan bisnis UMKM pemula.

## Diskusi

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan legalitas usaha pada UMKM pemula bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran, melainkan lebih pada keterbatasan literasi administratif dan minimnya pendampingan teknis. Temuan ini sejalan dengan Rachmawati dan Wibowo (2021) yang menyatakan bahwa hambatan utama formalisasi UMKM terletak pada kompleksitas prosedur dan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem perizinan berbasis digital. Dalam konteks ini, pendampingan berfungsi sebagai jembatan antara regulasi yang tersedia dan kapasitas teknis pelaku usaha di lapangan.

Keberhasilan 88% peserta dalam memperoleh NIB menunjukkan bahwa sistem OSS pada dasarnya cukup aksesibel apabila disertai bimbingan teknis yang memadai. Hal ini mendukung argumentasi Nugroho et al. (2022) bahwa efektivitas kebijakan digitalisasi perizinan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Dengan demikian, kebijakan penyederhanaan regulasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa intervensi pemberdayaan yang bersifat praktis dan aplikatif.

Dari perspektif teori institusional (Scott, 2014), kepemilikan NIB dapat dipahami sebagai bentuk legitimasi formal yang memperkuat posisi UMKM dalam struktur ekonomi. Legalitas menciptakan pengakuan resmi yang meningkatkan kepercayaan mitra usaha, konsumen, dan lembaga keuangan. Temuan pengabdian ini memperlihatkan bahwa setelah memperoleh NIB, peserta menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan kesiapan untuk mengembangkan pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa legalitas tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga psikologis dan strategis.

Pada aspek Sertifikasi Halal, capaian 60% pengajuan administratif menunjukkan bahwa proses ini relatif lebih kompleks dibandingkan penerbitan NIB. Hambatan yang muncul terutama terkait dokumentasi bahan baku dan standar proses produksi. Temuan ini konsisten dengan Hidayat & Siradj (2021) yang menyebutkan bahwa keterbatasan sistem pencatatan internal menjadi kendala utama UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Namun demikian, proses pendampingan mampu meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya manajemen produksi yang lebih tertib dan terdokumentasi.

Secara ekonomi, sertifikasi halal memiliki nilai strategis dalam meningkatkan daya saing produk, sebagaimana dikemukakan oleh Fathoni & Syahputri (2020). Dalam pengabdian ini, peserta mulai memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan instrumen peningkatan nilai tambah dan perluasan akses pasar. Perubahan perspektif ini menunjukkan adanya pergeseran

orientasi dari sekadar bertahan (survival) menuju pengembangan usaha (growth orientation).

Lebih lanjut, efektivitas pendekatan partisipatif dalam pengabdian ini menguatkan teori pemberdayaan (Zimmerman, 2000), yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif subjek dalam proses perubahan kapasitas. Pendampingan berbasis praktik langsung terbukti mampu mengurangi hambatan teknis sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan (sense of ownership) terhadap proses legalisasi usaha. Pendekatan ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kompetensi nyata yang dapat diaplikasikan secara mandiri oleh pelaku usaha di masa depan.

Meskipun demikian, pengabdian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan formalisasi tidak sepenuhnya merata. Sebagian peserta masih memerlukan pendampingan lanjutan, khususnya dalam pemenuhan dokumen Sertifikasi Halal. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi satu kali belum cukup untuk memastikan transformasi administratif yang berkelanjutan. Program pendampingan jangka panjang dengan sistem monitoring berkala dapat menjadi strategi yang lebih efektif dalam memastikan keberlanjutan hasil.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa legalitas usaha dan sertifikasi halal merupakan fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan UMKM pemula. Namun, efektivitas implementasinya sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan yang diberikan. Oleh karena itu, integrasi kebijakan formalisasi usaha dengan model pemberdayaan partisipatif menjadi kunci dalam mempercepat transformasi UMKM dari sektor informal menuju sektor formal yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Pengabdian ini menunjukkan bahwa pendampingan pengurusan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal memiliki peran signifikan dalam mendukung proses formalisasi dan penguatan kapasitas UMKM pemula. Melalui pendekatan partisipatif dan praktik langsung, sebagian besar peserta berhasil memperoleh NIB serta memulai atau menyelesaikan tahap awal pengajuan Sertifikasi Halal. Capaian ini menegaskan bahwa hambatan utama yang selama ini dihadapi pelaku UMKM bukan terletak pada resistensi terhadap regulasi, melainkan pada keterbatasan literasi administratif, pemahaman prosedural, dan minimnya pendampingan teknis.

Legalitas usaha terbukti memberikan dampak multidimensional, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam peningkatan kepercayaan diri, kredibilitas, dan kesiapan ekspansi pasar. Kepemilikan NIB memperkuat posisi UMKM dalam sistem ekonomi formal, membuka peluang akses pembiayaan, serta meningkatkan legitimasi usaha. Sementara itu, proses Sertifikasi Halal mendorong pelaku usaha untuk menerapkan standar produksi yang lebih tertata, transparan, dan higienis, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas produk secara keseluruhan.

Meskipun hasil yang dicapai cukup positif, pengabdian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang relatif terbatas dan cakupan wilayah yang spesifik, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, pengabdian ini belum mengukur dampak jangka panjang legalitas usaha terhadap peningkatan omzet, profitabilitas, atau daya saing secara kuantitatif. Oleh karena itu, pengabdian selanjutnya disarankan untuk melakukan evaluasi longitudinal guna menilai keberlanjutan dampak formalisasi usaha terhadap kinerja UMKM dalam jangka menengah dan panjang.

Secara praktis, temuan ini merekomendasikan agar program pendampingan legalitas usaha dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembinaan manajerial serta literasi digital. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan model pemberdayaan partisipatif menjadi kunci dalam mempercepat transformasi UMKM pemula menuju usaha yang formal, kompetitif, dan berkelanjutan.

## Daftar Referensi

- Ahyani, H. (2021). Sertifikasi halal sebagai strategi peningkatan daya saing produk UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 145–158.
- Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). Potensi industri halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 294–303. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1066>
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2021). Problematika sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 89–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18307>
- Nugroho, A., Wibowo, E., & Setiawan, D. (2022). Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) dalam meningkatkan kemudahan berusaha bagi UMKM. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 1–14.
- Prasetyo, P. E., & Huda, S. (2022). Formalisasi usaha mikro dan dampaknya terhadap akses pembiayaan perbankan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 24(1), 45–56.
- Rachmawati, R., & Wibowo, A. (2021). Hambatan formalisasi usaha mikro dan kecil di era digital. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 123–137.

- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th ed). SAGE Publications.
- Sulastri, L., Hidayat, R., & Nugraha, D. (2020). Model pendampingan usaha mikro kecil dan menengah berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 23–35.
- Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(18), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>
- Zimmerman, M. A. (2000). *Empowerment theory: Psychological, organizational and community levels of analysis* (In J. Rapp). Springer.

## Lampiran



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) STIE Eka Prasetya Medan